



## Perkawinan/Partnership Antara Warga Negara Swiss dan Indonesia

### Daftar dokumen untuk persiapan perkawinan/partnership

Dari calon mempelai WNI:

**Dokumen yang dilaminating dan dokumen dengan legalisir notaris tidak dapat diterima.**

1. Paspur dan KTP asli
  2. Fotokopi dari kartu keluarga yang lama/terdahulu
  3. Kartu keluarga yang terbaru, diterbitkan tidak lebih lama dari 6 bulan (tidak perlu dilegalisir)
  4. Fotokopi dari akte kelahiran lama/terdahulu
  5. Kutipan akte kelahiran asli dengan format baru yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Akte kelahiran dengan format baru dapat dikenali dengan dicantumkan nomor induk kependudukan (NIK).
  6. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atau oleh KUA bagi yang beragama islam, mencantumkan: status perkawinan, alamat dan keterangan kewarganegaraan. Dokumen ini harus dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.
- Apabila berstatus cerai (untuk lebih jelasnya lihat lembar informasi "Pendaftaran Perceraian"):
    - Kutipan akte perceraian, dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Luar Negeri
    - Putusan pengadilan, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Luar Negeri.
    - Terjemahan dari putusan pengadilan dalam Bahasa Jerman/Perancis/Italia (tidak perlu dilegalisir)
  - Apabila berstatus janda/duda meninggal:
    - Kutipan akte kematian dari suami/istri sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

Apabila dokumen Anda ada yang hilang, instansi di Indonesia biasanya dapat menerbitkan dokumen yang baru dengan melampirkan laporan kehilangan. Dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama harus dilegalisasi sebelumnya di Dirjen Peradilan Agama, MA.

Pada situs web Kedutaan Besar Swiss terdapat daftar yang berisikan nama-nama penerjemah. Beberapa penerjemah juga menawarkan jasa mereka untuk membantu Anda dengan proses legalisasi dokumen. Instansi yang berwenang di Swiss berhak meminta dokumen tambahan bila diperlukan.

### **Dari Partner Swiss\*:**

1. Passpor / kartu identitas WN Swiss
2. Sertifikat status perkawinan (*Personenstandsausweis / Certificat individuel d'état civil*)
3. Surat keterangan domisili (*Wohnsitzbestätigung / Attestation de domicile*)  
⇒ Kedua dokumen tersebut harus diterbitkan kurang dari 6 bulan.

\* WN Swiss yang terdaftar di Kedutaan Besar Swiss Jakarta, hanya perlu menunjukkan paspor. Apabila terdaftar di Kedutaan Besar Swiss di negara lain, mohon mengirimkan konfirmasi registrasi (*immatrikulationsbestätigung/Attestation d'immatriculation*).

Apabila partner Anda tinggal di Swiss, ia dapat mengirimkan dokumennya melalui email untuk melengkapi dokumennya dan tidak perlu hadir di Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.

\* \* \* \* \*

### **Alamat Kementerian dan Mahkamah Agung untuk keperluan legalisasi:**

#### **Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

*Alamat kantor pelayanan legalisasi:*

Pelayanan Publik AHU Gedung Cik's  
Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat  
Tel.: 14077  
Website: <https://ahu.go.id/>  
E-mail: [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id)

*Alamat umum Kementerian:*

Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum  
Gedung Sentra Mulia, 3rd Floor  
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Tel.: +62-21-5253004  
Website: <https://www.kemenkumham.go.id/>  
E-mail: [rohumas@kemenkumham.go.id](mailto:rohumas@kemenkumham.go.id)

#### **Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia**

Ditjen Protokol dan Konsuler, Direktorat Konsuler, Subdirektorat "Perijinan dan Legalisasi"  
Jl. Taman Pejambon no. 6, Jakarta Pusat  
Tel.: +62-21-3441508 ext. 3103  
Website: <https://www.kemlu.go.id/id/Default.aspx>  
E-mail: [legalisasi.konsuler@kemlu.go.id](mailto:legalisasi.konsuler@kemlu.go.id)

*Hanya untuk akte perceraian dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama:*

#### **Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Peradilan Agama**

Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI  
Jl. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10310  
Tel.: +62-21-29079177, Fax: +62-21-29079277  
Website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

**Tata cara dan waktu pemrosesan:**

Apabila anda telah memiliki semua dokumen, mohon di-email terlebih dahulu ke Kedutaan ([jakarta@eda.admin.ch](mailto:jakarta@eda.admin.ch)) untuk diperiksa. Apabila dokumen tersebut lengkap dan benar, Anda akan diberikan janji temu untuk datang ke Kedutaan dan menyerahkan dokumen tersebut serta mengisi formulir untuk persiapan pernikahan. Semua dokumen akan dikirim ke catatan sipil di Swiss, oleh karena itu waktu proses secara keseluruhan sekitar **6 sampai dengan 12 minggu** atau bisa lebih lama bila ada dokumen yang diterbitkan dari negara yang lain.

**Biaya:**

Pada saat Anda datang, Anda harus membayar biaya setara dengan **CHF 665.00** (untuk pernikahan di Indonesia) atau **CHF 305.00** (untuk pernikahan di Swiss). Pembayaran harus dengan **uang tunai dalam mata uang Rupiah**. Mohon menghubungi Kedutaan untuk mengetahui kurs dalam mata uang Rupiah.

**Perjanjian Pra-nikah:**

Disarankan bagi kedua calon mempelai menghubungi notaris/pengacara di Indonesia untuk menanyakan mengenai perjanjian pra-nikah. Kedutaan Besar Swiss tidak dapat memberikan saran mengenai hal ini.

**Perubahan nama setelah menikah:**

Berdasarkan peraturan Indonesia, tidak ada perubahan nama setelah menikah. Tiap pasangan akan menggunakan namanya masing-masing.

Apabila **suami/istri WNI** ingin merubah nama belakangnya dan menggunakan nama keluarga suami/istri, maka ia harus mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan di Indonesia. Setelah ada putusan pengadilan mengenai perubahan nama tersebut, ia bisa mendapatkan paspor dan KTP dengan nama yang baru.

Apabila **suami/istri berkewarganegaraan Swiss** ingin mengambil nama belakang suami/istri WNI-nya, maka ia harus mengisi formulir deklarasi nama. Formulir ini dapat diisi secara gratis pada saat persiapan pernikahan. Atau sebesar CHF 80.00 apabila diisi setelah persiapan pernikahan. Formulir ini harus dilampirkan paling lambat pada saat registrasi perkawinan di Swiss.

\* \* \* \* \*

**Pernikahan/Partnership di Swiss**

Untuk menikah/mendaftarkan partnership di Swiss, Anda harus menyerahkan dokumen yang telah disebutkan pada halaman 1 dan 2. Untuk menikah di Swiss dan tinggal di Swiss setelah menikah, Anda juga harus mengajukan aplikasi visa tipe D (lihat halaman 4).

Setelah menikah di Swiss, pasangan WNI harus mendaftarkan perkawinannya di Kedutaan Besar Indonesia di Bern (<https://www.kemlu.go.id/bern/en/default.aspx>) atau di Kantor Catatan Sipil di Indonesia (akte pelaporan perkawinan)

**Pernikahan di Indonesia**

Semua pernikahan di Indonesia dilangsungkan secara agama, dan pasangan harus memiliki agama yang sama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha and Konghucu).

Untuk menikah di Indonesia, warga negara Swiss harus memberikan surat izin menikah (*Ehefähigkeitszeugnis/Certificat de capacité matrimoniale*) kepada Kantor Catatan Sipil /Kantor Urusan Agama.

Surat izin ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Swiss berdasarkan dokumen yang diserahkan ke Kedutaan Besar Swiss. Setelah surat izin ini diterbitkan, Kedutaan Besar Swiss akan menerjemahkan dokumen tersebut dan menyerahkannya pada Anda. Prosesnya sekitar 6 sampai dengan 12 minggu.

## **Registrasi perkawinan di Swiss setelah Anda menikah di Indonesia**

Setelah Anda menikah di Indonesia, Anda harus mendaftarkan perkawinan Anda dengan menunjukkan dokumen berikut ini:

### **Bagi yang beragama Islam:**

Kedua buku nikah yang diterbitkan oleh *Kantor Urusan Agama* dan dilegalisir oleh Kementerian Agama sebelum dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

#### **Kementerian Agama**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Bagian Kepenghuluan (Lantai 7)

Jalan MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat 10700

Tel.: +62-21-3920245 (Bagian Kepenghuluan), +62-21-3811429 (Bagian Tata Usaha)

Website: <https://bimasislam.kemenag.go.id/>

### **Bagi yang beragama lain:**

Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil kurang dari 6 bulan dan dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

### **Bagi semua agama:**

- Apabila belum memberikan keterangan kepada Kedutaan: Formulir "nama keluarga setelah menikah" yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, formulir ini dapat dilihat di situs web Kedutaan
- Apabila suami/istri WN Swiss tinggal di Indonesia: Formulir "Registration with a Swiss Representation - Adults" yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh suami/istri WN Swiss. Formulir ini dapat dilihat di situs web Kedutaan (Services / Registration and deregistration / Useful documents).

### **Apabila ada perubahan nama:**

1. Putusan pengadilan mengenai perubahan nama yang dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri
2. Terjemahan dari Putusan Pengadilan (dalam bahasa Jerman/Perancis/Italia)
3. Paspur serta KTP baru **dengan** nama yang baru

### **Aplikasi visa untuk izin tinggal (Visa tipe D):**

Proses aplikasi visa tipe D sekitar 6-12 minggu. Biaya visa sebesar 60 Euro (harus dibayar tunai dalam mata uang Rupiah) atau gratis bagi suami/istri WN Swiss dan EU/EEA. Mohon menghubungi [jak.visa@eda.admin.ch](mailto:jak.visa@eda.admin.ch) untuk membuat janji temu untuk penyerahan aplikasi visa.

- Tiga (3) rangkap formulir permohonan visa (tipe D)
- Paspur asli dengan dua (2) fotokopi halaman pertama
- Empat (4) lembar pasfoto, teraktual dengan latar belakang putih, ukuran 3.5 x 4.5 cm
- Dua (2) lembar fotokopi dari paspor/KTP/kartu izin tinggal pasangan di Swiss
- Satu (1) lembar surat asli dan satu (1) lembar fotokopi dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan kurang dari 6 bulan dan telah dilegalisir oleh kementerian Hukum dan HAM serta kementerian Luar Negeri
- Terjemahan SKCK (setelah dilegalisir di kementerian) dalam bahasa Jerman/Perancis/Italia.
- Untuk tujuan kumpul keluarga ke suami/istri WN Swiss, mohon lampirkan fotokopi dari akta perkawinan Anda dan pastikan bahwa pernikahan tersebut telah terdaftar di Swiss